



- Yth.
1. Dekan Fakultas;
  2. Direktur Pascasarjana;
  3. Ketua Lembaga;
  4. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
  5. Pengurus Lembaga Kemahasiswaan;
  6. Civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan  
Lingkup IAIN Kendari

## SURAT EDARAN

NOMOR: 0125/In.23/03/2020

### TENTANG

PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PADA AREA PUBLIK  
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

- A. Umum
1. menindaklanjuti surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor: 069-08/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan COVID-19 pada Area Publik di Lingkungan Kementerian Agama;
  2. bahwa untuk melakukan pencegahan penyebaran dan penanganan COVID-19 di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kendari, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari.
- B. Maksud dan Tujuan
- Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Area Publik di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kendari.
- C. Ruang Lingkup
- Upaya Tindakan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Area Publik di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kendari.
- D. Dasar
1. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama;
  2. Protokol di Area dan Transportasi Publik dalam Penanganan kasus penyebaran Novel Coronavirus (COVID-19) dari Pemerintah melalui Kantor Staf Presiden tanggal 6 Maret 2020;
  3. Surat Edaran Menpan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah;
  4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor: 069-08/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan COVID-19 pada Area Publik di Lingkungan Kementerian Agama;
  5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 (CORONA) di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- E. Hal-hal penting
1. Seluruh civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat dengan senantiasa mencuci tangan memakai sabun atau *hand sanitizer*;
  2. Terhitung mulai tanggal 17 Maret 2020, kegiatan Akademik seperti Perkuliahan, Praktek Laboratorium, Bimbingan Skripsi/Tesis dilaksanakan melalui media online sampai diadakannya evaluasi dan ditetapkan kembali dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka;
  3. Kegiatan Ujian Seminar Proposal/Hasil Penelitian dan Ujian Skripsi/Tesis dapat dilaksanakan sebagaimana biasa tanpa menghadirkan peserta seminar dan sedapat mungkin menjaga jarak serta menghindari kontak fisik;
  4. Kegiatan Non Akademik dan Kemahasiswaan seperti Seminar/Workshop/FGD/Pertemuan yang menghadirkan banyak orang, untuk sementara waktu ditunda pelaksanaannya sampai batas waktu yang tidak ditentukan;



5. Perjalanan Dinas atau Kunjungan Dalam Negeri dan Luar Negeri untuk Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa ditunda sampai batas waktu yang ditentukan kemudian. Terkait dengan agenda yang sudah direncanakan dengan pihak-pihak luar kampus dihimbau untuk ditunda pelaksanaannya;
6. Seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan, Cleaning Service dan Satpam tetap beraktifitas sebagaimana mestinya dengan mengisi daftar hadir/absensi manual (*format absen terlampir*) sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai diadakannya evaluasi dan ditetapkan kembali menggunakan absen finger print. Apabila mengalami gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan flu disarankan tidak masuk kerja dengan menyertakan surat keterangan dokter.
7. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis menyiapkan sabun dan/atau *hand sanitizer* di seluruh toilet atau tempat cuci tangan dan mengintensifkan tenaga kebersihan untuk melakukan pembersihan pada area umum;
8. Marilah kita senantiasa memohon perlindungan Allah SWT. dengan senantiasa berdzikir dan berdo'a agar dijauhkan dari segala musibah dan bencana. *Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin.*

Demikian, untuk ditindaklanjuti dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 16 Maret 2020

REKTOR IAIN KENDARI,



